



P U T U S A N
NOMOR 1/JN/2020/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding, dengan pemeriksaan acara biasa, dipersidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**
NIK : xxx
Tempat lahir : Lhokseumawe
Umur /Tanggal lahir : 20 Tahun / 26 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : -
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Utara

Terdakwa ditahan dan berada dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh ;

1. Penyidik Polri sejak tgl. 12-09-2019 s/d 01-10-2019
2. Perpanjang PU sejak Tgl. 02-10-2019 s/d 31-10-2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal. 25-10-2019 s/d 01-11-2019
4. Hakim Sejak tanggal. 07-11-2019 s/d 26-11-2019
5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sejak Tgl. 27-11-2019 s/d 05-01-2020.
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 20 Desember 2019 s/d tanggal 8 Januari 2020;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, sejak tanggal 9 Januari 2020 s/d tanggal 7 Februari 2020;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No 1/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, Muhammad Doni Sidik, S.H. Ajun Jaksa, Jabatan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 8/JN/2019/MS.Lsm tanggal 17 Desember 2019, permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2019 secara seksama;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 7 Januari 2020 Nomor 01/JN/2020/MS.Aceh tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 08/JN/2019/MS.Lsm tanggal 17 Desember 2019 dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum Muhammad Doni Sidik, SH. Sedangkan Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 8/JN/2019/MS. Lsm tanggal 3 Januari 2020 yang ditanda tangani Khudaini, SH menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa nama xxxx telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan pertama, melakukan tindak pidana/jarimah pemerkosaan (Pasal 50 Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014). Dakwaan kedua, melakukan tindak pidana/jarimah Pelecehan seksual (Pasal 47 Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No 1/JN/2020/MS.Aceh



tertanggal 31 Oktober 2019 No. Reg. Pkra: PDM-29/ Lsm/Eku.2/10/2019, sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa Ia terdakwa xxxxxx pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 13:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi xxxxx di Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak, (korban an. Anisa Farah – 08 tahun), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sekira pukul 12:30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi xxxxx di xxxx kota Lhokseumawe. Selanjuta terdakwa mengatakan kepada saksi xxxxx, "*bunda mana xxxx*", saksi xxxxx menjawab, "*ada di dalam, untuk apa?*", terdakwa mengatakan, "*gak ada bunda, kapan orang ini (xxxxx dan adiknya) di bawa kesana*", saksi xxxxxx menjawab, "*untuk apa, tanya sama omm (suami saksi)*", terdakwa, "*mana omnya*", saksi xxxxxx, "*oomnya lagi di TK bentar lagi pulang, kamu tunggu saja*".
- Selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah. Selanjutnya terdakwa menuju kamar saksi korban xxxxx, di dalam kamar tersebut ada saksi korban xxxxx sedang tidur-tiduran bersama saksi xxxxxx. Selanjutnya terdakwa menyuruh keluar saksi xxxxxx dengan memberikan uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dengan mengatakan, "*zikri keluar saja dari kamar biar bang haris tidur dengan xxxxx dikamar, xxx jaga di depan pintu kalua datang mamak bilang sama abang ya*", kemudian saksi xxxxx keluar dan berdiri di depan pintu. Selanjutnya terdakwa langsung membuka atau melepaskan ikatan korden pintu dengan tujuan agar tidak kelihatan dari luar. Selanjutnya terdakwa langsung menurunkan celana saksi korban xxxxx sampai bagian kemaluannya (*vagina*) kelihatan, setelah itu terdakwa langsung membuka res letting celana dan mengeluarkan batang penisnya dan terdakwa memegang tangan kiri saksi

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No 1/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban mengarahkan ke penis terdakwa dan menyuruh mengocoknya dengan posisi saksi korban xxxxxx terlentang disebelah kanan terdakwa dengan terdakwa tidur terlentang disamping kiri saksi korban xxxx, setelah penis terdakwa tegang, terdakwa langsung mengarahkan badan saksi korban xxxxx menghadap dinding (membelakangi) dan terdakwa langsung mengesek-gesekan bagian penisnya ke kemaluan (vagina) saksi korban xxxxxx dari posisi belakang. Selanjutnya saksi xxxxx mendengar suara tempat tidur, selanjutnya saksi xxxxxx mengeceknya dan melihat saksi xxxxx (anak kandung saksi) sedang berdiri di depan pintu kamar, saksi xxxxxx merasa curiga melihat korden sudah terlepas dari ikatannya. Selanjutnya saksi xxxxxx bertanya kepada saksi xxxxxx, "*ngapain adek disitu*", saksi xxxxxx menjawab, "*gak mak ada bang nanda dikamar xxxxx*". Selanjutnya saksi xxxxxxxxx masuk ke kamar dan melihat terdakwa sedang tidur terlentang dengan resleting celana terbuka dan posisi saksi korban xxxx membelakangi terdakwa dengan kondisi celana dalamnya sudah dibawah lingkaran pantat dan bagian pantatnya kelihatan. Melihat saksi xxxxxx datang, terdakwa kaget dan spontan duduk di atas tempat tidur. Selanjutnya sekira pukul 18:30 Wib bertempat di dalam kios saksi xxxxxxxx menayakan kepada saksi korban xxxxx terkait kejadian tadi siang, saksi korban mengatakan, "*kemaluan saya diraba-raba, dijilat, dicium bibir saya lalu penisnya langsung dicolok bagian kemaluan saya*".

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban xxxxx sebelumnya terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada saksi korban xxxxxx sebanyak tiga kali yaitu: **pertama** pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah ibu Terdakwa xxxxx Kota Lhokseumawe. **Kedua** selang satu hari dari perbuatan pertama di rumah ibu Terdakwa xxxxxxx Kota Lhokseumawe. Dan **Ketiga** dirumah saksi xxxx di xxx Kota Lhokseumawe.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kemaluan korban jadi sakit. Berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum **An. xxxxx**, yang diperiksa oleh dr. JERI INDRAWAN, Sp.OG pada Rumah Sakit Umum Cut Mutia dengan No. 180 / 84 / 2019, tanggal 28 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan *Tampak Luka Lecet dibibir vagina*.

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No 1/JN/2020/MS.Aceh



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan uqubat jarimah melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat.

ATAU

Kedua:

Bahwa Ia terdakwa xxxxxx pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 13:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi xxxxx di Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak, (korban an. xxxxx – 8 tahun), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sekira pukul 12:30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi xxxxxx di xxxxxxx Kota Lhokseumawe. Selanjuta terdakwa mengatakan kepada saksi xxxxx, *"bunda mana xxxx"*, saksi xxxxx menjawab, *"ada di dalam, untuk apa?"*, terdakwa mengatakan, *"gak ada bunda, kapan orang ini (xxxxx dan adiknya) di bawa kesana"*, saksi xxxxxx menjawab, *"untuk apa, tanya sama omm (suami saksi)"*, terdakwa, *"mana omnya"*, saksi xxxxxx, *"omnya lagi di TK bentar lagi pulang, kamu tunggu saja"*.
- Selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah. Selanjutnya terdakwa menuju kamar saksi korban xxxxx, di dalam kamar tersebut ada saksi korban xxxxx sedang tidur-tiduran bersama saksi xxxxx. Selanjutnya terdakwa menyuruh keluar saksi xxxxxx dengan memberikan uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dengan mengatakan, *"xxxxi keluar saja dari kamar biar bang haris tidur dengan xxxxx dikamar, xxxxx jaga di depan pintu kalau datang mamak bilang sama abang ya"*, kemudian saksi xxxxxx keluar dan berdiri di depan pintu. Selanjutnya terdakwa langsung membuka atau melepaskan ikatan korden pintu dengan tujuan agar tidak kelihatan dari luar. Selanjutnya terdakwa langsung menurunkan celana saksi korban xxxxxx sampai bagian kemaluannya (*vagina*)

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No 1/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelihatan, setelah itu terdakwa langsung membuka resleting celana dan mengeluarkan batang penisnya dan terdakwa memegang tangan kiri saksi korban mengarahkan ke penis terdakwa dan menyuruh mengocoknya dengan posisi saksi korban xxxxxxxx terlentang disebelah kanan terdakwa dengan terdakwa tidur terlentang disamping kiri saksi korban xxxx, setelah penis terdakwa tegang, terdakwa langsung mengarahkan badan saksi korban xxx menghadap dinding (membelakangi) dan terdakwa langsung mengesek-gesekan bagian penisnya ke kemaluan (vagina) saksi korban xxxxx dari posisi belakang. Selanjutnya saksi xxxxxxxx mendengar suara tempat tidur, selanjutnya saksi xxxxx mengeceknya dan melihat saksi xxxxx (anak kandung saksi) sedang berdiri di depan pintu kamar, saksi xxxx merasa curiga melihat korden sudah terlepas dari ikatannya. Selanjutnya saksi xxxxxxxx bertanya kepada saksi xxxxx menjawab, *"gak mak ada bang nanda dikamar xxxx"*. Selanjutnya saksi xxxxxxxx masuk ke kamar dan melihat terdakwa sedang tidur terlentang dengan resleting celana terbuka dan posisi saksi korban xxxxx membelakangi terdakwa dengan kondisi celana dalamnya sudah dibawah lingkaran pantat dan bagian pantatnya kelihatan. Melihat saksi xxxx datang, terdakwa kaget dan spontan duduk di atas tempat tidur. Selanjutnya sekira pukul 18:30 Wib bertempat di dalam kios saksi xxxx menayakan kepada saksi korban xxxxxxxx terkait kejadian tadi siang, saksi korban mengatakan, *"kemaluan saya diraba-raba, dijilat, dicium bibir saya lalu penisnya langsung dicolok bagian kemaluan saya"*.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban xxxxxxxx sebelumnya terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada saksi korban xxxxx sebanyak tiga kali yaitu: **pertama** pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah ibu Terdakwa Kota Lhokseumawe. **Kedua** selang satu hari dari perbuatan pertama di rumah ibu Terdakwa Kota Lhokseumawe. Dan **Ketiga** di rumah saksi xxxx di Kota Lhokseumawe.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kemaluan korban jadi sakit. Berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum **An. xxxxx**, yang diperiksa oleh dr. JERI INDRAWAN, Sp. OG pada Rumah Sakit Umum

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No 1/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cut Mutia dengan No. 180 / 84 / 2019, tanggal 28 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan *Tampak Luka Lecet dibibir vagina*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan uqubat jarimah melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat.

TUNTUTAN

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutananya Nomor Reg. Perk : Pdm-29/Lsm/Eku.2/11/2019, tanggal 26 November 2019, pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam tuntutananya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa xxxxx secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menjatuhkan putusan Nomor 8/JN/ 2019/ MS.Lsm tanggal 17 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxx tidak terbukti secara sah dan menyakinkan Melakukan Jarimah sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa xxxxx terbukti secara sah dan menyakinkan Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No 1/JN/2020/MS.Aceh



4. Menjatuhkan 'Uqubat oleh karena itu terhadap Terdakwa xxxxx dengan 'Uqubat Ta'zir 90 (Sembilan puluh) bulan penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo*, Berita Acara persidangan, berita acara penyidikan, memori banding Pembanding, keterangan saksi dan Terdakwa serta bukti-bukti dalam perkara ini, maka dalam tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2019 telah mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 8/JN/2019/ MS.Lsm tanggal 17 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah*, permintaan banding mana telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana maksud Pasal 225 ayat (2) dan telah mengajukan memori bandingnya sebagaimana maksud Pasal 225 ayat (6) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena permohonan dan memori banding diajukan dalam tenggang waktu, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Muhamad Doni Sidiq H., dan telah disampaikan kepada terdakwa xxxxx secara seksama. Sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe nomor 8/JN/2019/MS-Lsm tanggal 3 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam perkara *a quo* yang berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam bunyi Pasal 50 dan Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan terhadap pertimbangan-

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No 1/JN/2020/MS.Aceh



pertimbangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujuinya karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah cukup berdasarkan hukum, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih menjadi pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa tentang apakah tindakan pemerkosaan yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 30 Qanun a quo sehingga terhadap terdakwa dapat dikenakan uqubat sebagaimana bunyi Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, bahwa meski pun berdasatrkan bukti surat hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cut Mutia bahwa tampak luka lecet di bibir Vagina korban, hal ini tidak cukup dijadikan sebagai bukti bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan dan paksaan saat melakukan panetrasi, hal ini sesuai pula dengan keterangan korban pada saat penyidikan maupun di persidangan bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 tersebut, terdakwa hanya menggesek-gesekkan penisnya ke kemaluan korban sampai mengeluarkan sperma. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa tindak pidana/jarimah yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pemerkosaan sebagaimana kriteria yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *a quo*. Sehingga oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama Penuntut Umum/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan kedua Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana/jarimah yang melanggar ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menjadi persoalan adalah bahwa apakah unsur-unsur pelecehan seksual telah terbukti dilakukan terdakwa terhadap korban sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga terhadap terdakwa layak dijatuhi hukuman sebagaimana ketentuan Pasal 47 tersebut. Terhadap hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa berdasarkan keterangan korban dan saksi-

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No 1/JN/2020/MS.Aceh



saksi serta pengakuan terdakwa bahwa jarimah tersebut dilakukan terdakwa dengan sengaja dan dihadapan saksi xxx yang ketika itu disuruh keluar dari kamar dan menjaga di pintu jika ada orang yang datang untuk segera memberitahukan kepada terdakwa. Selanjutnya unsur tidak ada kerelaan korban terbukti dari bahwa yang melepas baju dan celana dalam korban adalah terdakwa. Dari fakta tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana/jarimah pelecehan seksual yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Jinayat, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak yakni korban yang berumur 8 tahun;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menjatuhkan uqubat terhadap terdakwa akibat perbuatannya dengan uqubat penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yakni 90 (sembilan puluh) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Qanun nomor 6 Tahun 2014 tersebut diatur bahwa terhadap jarimah pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak, diancam dengan uqubat takzir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali, atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut bahwa uqubat yang tercantum dalam Pasal 47 tersebut adalah uqubat ta'zir dan jumlah uqubah yang disebutkan adalah jumlah maksimal, yang menurut sifatnya uqubat ta'zir dapat mengambil jumlah maksimal atau jumlah yang pantas dan layak dipandang dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis terdakwa di bawah maksimal;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No 1/JN/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan jumlah uqubat yang dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe terhadap terdakwa sebagaimana dalam putusannya. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak memberikan pertimbangan cukup tentang penjatuhan uqubat tersebut, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan dengan mengemukakan argumentasi penjatuhan hukuman/uqubat dari berbagai aspeknya;

Menimbang, bahwa kehadiran Qanun Jinayat di Aceh merupakan tuntutan masyarakat Aceh yang bersifat *bottom up* yang berorientasi kepada keadilan dengan mengedepankan sanksi/uqubat yang bersifat spesifik bernuansa keislaman sehingga membedakan dari sanksi yang diatur dalam KUHPidana. Perbedaan tersebut terlihat dari penentuan urutan sanksi/uqubat yang mendahulukan hukuman cambuk. Oleh sebab itu penjatuhan uqubat cambuk dalam kasus a quo terhadap terdakwa merupakan suatu keniscayaan dan alternatif yang harus mendapat prioritas;

Menimbang, bahwa penjatuhan uqubat dalam versi Qanun Jinayat tujuan utamanya adalah bersifat ta'dib/pendidikan/pelajaran disamping membuat rasa jera bagi pelaku jarimah, sehingga seorang yang telah menjalani hukuman menjadi insaf dan dapat melakukan perbaikan dan perubahan pribadi ke arah yang lebih baik. Tujuan tersebut baru dapat tercapai apabila diberi kesempatan kepada orang tersebut untuk melakukan perubahan dan perbaikan dirinya. Dengan demikian, penerapan uqubat cambuk merupakan lembaga hukum yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan perubahan dan perbaikan dirinya. Sebab setelah seseorang menjalani uqubat cambuk maka seketika itu pula seseorang dapat memulai melakukan perubahan dan perbaikan dirinya ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terdakwa masih berumur relatif muda yakni berumur 20 tahun. Ditinjau dari aspek perkembangan jiwa, terdakwa termasuk pada jenjang puber pertama yang seharusnya mendapat pengawasan, bimbingan orang tua. Tetapi ternyata terdakwa tidak mempunyai ayah lagi sedangkan ibunya mencari nafkah di Malaysia, sehingga terdakwa luput dari

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No 1/JN/2020/MS.Aceh



bimbingan dan arahan orang tuanya. Meskipun faktor ini tidak dapat dijadikan sebagai pembeda dalam melakukan kejahatan, tetapi hal tersebut seharusnya menjadi salah satu faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman;

Menimbang, bahwa hukuman penjara dilihat dari aspek sosial apabila dijatuhkan kepada terdakwa akan menghambat tumbuh kembangnya psikologis terdakwa untuk melakukan perubahan dan perbaikan, disamping kondisi rumah tahanan faktanya *overload* dan bercampur dengan tahanan dewasa dan tua, sehingga tidak menjamin keberadaan terdakwa dalam tahanan dapat membentuk diri menjadi orang baik, meskipun secara berkala mendapat siraman rohani di lembaga pemasyarakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman cambuk. Dan oleh karena dalam ketentuan pasal tersebut diatur bahwa hukuman yang ditentukan merupakan batasan maksimal/sebanyak-banyaknya, maka berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa jumlah hukuman yang patut dijatuhkan terhadap terdakwa haruslah yang sepantasnya dengan mempertimbangkan keberadaan terdakwa dan telah ditahan sejak bulan September 2019 dan beberapa aspek penurunan hukuman sebagaimana diutarakan dalam pertimbangan di atas, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dipandang tepat menjatuhkan hukuman sejumlah 40 (empat puluh) kali cambuk dipotong selama terdakwa dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan pembanding dalam memori bandingnya tanggal 23 Desember 2019 bahwa perbuatan pidana/kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah pemerkosaan, tidak dapat dibenarkan. Sebab dari kandungan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat tersebut terdapat dua unsur esensial sehingga suatu kejahatan masuk dan memenuhi kriteria sebagai pemerkosaan, yaitu: pertama, bahwa perbuatan itu merupakan hubungan seksual yang dilakukan terhadap vagina atau dubur korban dengan menggunakan zakar/penis pelaku atau lainnya. Kedua,

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No 1/JN/2020/MS.Aceh



perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan berita acara persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tentang keterangan terdakwa, saksi korban dan saksi-saksi lainnya bahwa terdakwa melakukan jarimah tersebut hanya memenuhi unsur yang pertama yaitu mencium bibir, memegang dan mencium vagina anak korban serta mengarahkan dan menggesekkan penis terdakwa ke vagina anak korban. Tetapi unsur yang kedua tidak terpenuhi, yaitu tindak pidana/jarimah dilakukan dengan kekerasan, atau ancaman atau paksaan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari pengakuan saksi korban bahwa ketika saksi korban mengatakan sakit, kemudian terdakwa menghentikannya. Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa jarimah yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur sebagai tindak pidana/jarimah pemerkosaan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan dan dipertimbangkan di atas maka mengenai pasal yang dinyatakan terbukti dan jumlah hukuman/"uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dan karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No. 8/JN/2019/MS.Lsm tanggal 17 Desember 2019 *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi selengkapnyanya yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Penegakan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak sebagai saudara tiri yang harusnya dilindungi oleh Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No 1/JN/2020/MS.Aceh



- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih berusia belia yakni berumur 20 tahun;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman/'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai suatu pembalasan akan tetapi lebih kepada tujuan ta'dib (pendidikan) dan memberikan efek jera bagi Terdakwa dan kelak dikemudian hari diharapkan Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana/jarimah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman/'uqubat, maka sesuai ketentuan Pasal 200 huruf j Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 08/JN/2019/MS.Lsm tanggal 17 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*;

Dengan mengadili sendiri:

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No 1/JN/2020/MS.Aceh



1. Menyatakan Terdakwa xxxxxx tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa xxxxx terbukti secara sah dan menyakinkan Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak;
4. Menjatuhkan 'Uqubat oleh karena itu terhadap Terdakwa xxxx dengan 'Uqubat Ta'zir 40 (empat puluh) kali cambuk dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H dan Drs. H. Misharuddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 23 Januari 2020** *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh Drs. Sabri, SH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

dto

Drs. Abd. Rahman Usman, SH.,

Hakim Anggota

dto

Drs. Misharuddin

Ketua Majelis

dto

Drs. H.M. Anshary MK. SH., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No 1/JN/2020/MS.Aceh



dto

Drs.Sabri, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya ;
Banda Aceh, 23 Januari 2010
PANITERA

dto

DRS. SYAFRUDDIN

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No 1/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)